

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari beragam budaya dan ragam bahasa daerah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya keberagaman ini sudah tentu setiap budaya akan mempunyai suatu aturan atau adatnya sendiri-sendiri, termasuk juga dalam hal ini hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan atau perkawinan yang berbeda ini menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri di setiap budaya yang ada. Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dikatakan bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan itu dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dari pada kelompok tersebut.¹

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 11

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, dengan demikian secara Etimologi Adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan di hormati orang, maka kebiasaan itu menjadi Adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Menurut Soerojo Wignjodipoero, adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan suatu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad, oleh karena itu maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya tidak sama.³

Pernikahan berdasarkan tradisi Batak biasanya pernikahan yang dilakukan beda marga, karena pernikahan satu marga dilarang oleh tradisi orang batak. Masyarakat Batak pada umumnya mengatur atau menganut paham pernikahan eksogami yang mengharuskan pernikahan dengan beda marga, dengan kata lain pernikahan merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang wanita semarga.⁴ Perkawinan semarga (*namariboto*) dianggap sebagai perkawinan saudara, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak di adatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (Lubis dengan Lubis) ataupun marga yang lain yang sama dengan marganya. Ada anggapan bahwa apabila kita bertemu dengan semarga yang sama itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Pada intinya secara umum,

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asa-Asa Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1994, hal.13.

⁴ Elly AM. Pandiangan, "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba" Jurnal Vol. 2 No. 3, Desember 2016, h. 459

hukum adat batak yang hubungan kekerabatannya bersifat *asymmetrisch connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang satu marga.

Diungkapkan A. Millati Azka, sebagaimana dikutip Muslim Pohan, bahwa larangan perkawinan semarga sudah turun-temurun sebelum agama Islam datang ke tanah Batak. Oleh karena itu, hukum adat selalu ditaati masyarakat Batak setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu, pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan masyarakat tidak mau menerima, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan diusir dari masyarakat.⁵

Pernikahan bukan hanya merupakan masalah sosial yang memiliki aspek sosiologis, tetapi juga terkait dengan konteks budaya dan pemahaman agama. Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu lembaga sosial sekaligus lembaga keagamaan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang mengatur tata kehidupan manusia, baik perorangan maupun kelompok. Dilihat dari sisi sosiologis, pernikahan adalah suatu bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khas (khusus) yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami, dan perempuan bertindak sebagai istri, yang keduanya dalam ikatan yang sah.⁶ Dengan pernikahan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan dipandang terhormat sebagai manusia yang beradab. Dalam Islam pernikahan tidak semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa (BW/KUH

⁵ Muslim Pohan, "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta)," *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol 8, No 1 (2021), h. 69.

⁶ Kartasapoetra, dkk, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), h. 76-78.

Perdaa Pasal 26), tetapi mempunyai nilai ibadah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2).

Dalam Hukum Islam pernikahan merupakan suatu anjuran bagi kaum muslimin. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁷ Dari pengertian ini pernikahan mengandung aspek hukum, yakni saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan hukum agama. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah swt yang berbunyi⁸ :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir". (Q.S Ar-Rum (30) : 21)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksud yakni untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam

⁷ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha," Jurnal Hukum Diktum, vol 13. 13 no.2 (Juli, 2015), h. 107.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), h.406

suasana dalam mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri.⁹ Dalam hukum perkawinan Islam sebuah asas yang disebut selektifitas artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang didalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).¹⁰

Dalam sosiologi perkawinan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, salah satunya adalah eksogami. Eksogami, adalah jenis perkawinan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari luar golongan mereka sendiri. Golongan ini dapat mencakup perbedaan etnis atau latar belakang sosial. Dalam Islam, eksogami dianggap sebagai bentuk perkawinan yang sah dan diperbolehkan. Di sisi lain, terdapat bentuk perkawinan lain yang dikenal sebagai endogami. Endogami terjadi ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari dalam golongan mereka sendiri, seperti golongan etnis atau sosial tertentu. Tujuan utama dari perkawinan endogami seringkali terkait dengan upaya menjaga kelestarian suku atau daerah. Dalam Islam, endogami juga diperbolehkan, selama tidak melibatkan wanita yang diharamkan untuk dinikahi.¹¹ Dengan demikian, melalui analisis sosiologis terhadap bentuk-bentuk perkawinan seperti eksogami dan endogami, dapat dipahami terdapat kompleksitas norma dan nilai yang membentuk dinamika

⁹ Masyukri Abdillah, "*Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*", dalam *mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX 1998, h. 74

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008) h. 69

¹¹ A. Kumedi Ja'far, "*Perkawinan dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normatif, Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)*", *Jurnal Asas*, Vol 6 No 2, h 6.

perkawinan dalam suatu masyarakat. Selain itu, pengaruh agama juga turut berperan dalam membentuk pandangan dan persetujuan terhadap jenis-jenis perkawinan tertentu.

Fenomena larangan pernikahan satu marga (*endogami*) pada marga Lubis adalah bagian penting dari konteks budaya dan sosial masyarakat Batak, terutama suku Batak Toba. Tradisi ini melibatkan larangan bagi individu yang memiliki marga yang sama (dalam hal ini, marga Lubis) untuk menikah satu sama lain. Larangan ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari sistem kekerabatan Batak yang kuat, yang memandang hubungan keluarga dan marga sebagai hal yang sangat penting dalam menjaga harmoni sosial dan identitas budaya.

Problematika yang muncul hal ini adalah adanya kesenjangan antara larangan pernikahan satu marga dalam tradisi kekerabatan Batak Toba, khususnya marga Lubis, dengan realitas praktik pernikahan di masyarakat Kota Bengkulu. Meskipun larangan tersebut merupakan bagian integral dari norma kekerabatan yang kuat dan dijunjung tinggi dalam budaya Batak, fenomena menunjukkan bahwa di Kota Bengkulu, banyak masyarakat marga Lubis yang melanggar larangan tersebut dengan melakukan pernikahan satu marga.

Pemilihan marga Lubis sebagai subjek penelitian memiliki beberapa alasan yang kuat. Pertama, marga Lubis adalah salah satu marga terkemuka di kalangan suku Batak Toba dan memiliki sejarah panjang yang kaya dalam budaya dan tradisi Batak. Kedua, marga Lubis adalah salah satu marga yang terdistribusi secara luas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Bengkulu, sehingga memungkinkan penelitian untuk mencakup variasi dalam penerapan larangan pernikahan satu marga. Ketiga, pemilihan marga Lubis sebagai subjek penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana tradisi dan budaya lokal (Batak)

berinteraksi dengan hukum Islam dan aspek sosial di masyarakat Kota Bengkulu.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tradisi pernikahan satu marga, yang merupakan aspek budaya lokal, berinteraksi dengan aspek sosial di Indonesia. Hal ini penting untuk mengidentifikasi apakah ada ketidaksesuaian antara praktik sosial dan hukum Islam, dan bagaimana masalah ini diatasi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selain itu bagi masyarakat muslim, penting untuk memastikan bahwa praktik pernikahan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami apakah larangan pernikahan satu marga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan jika tidak, bagaimana pandangan dan interpretasi hukum Islam dan perspektif sosiologi dapat berkontribusi pada praktik ini.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "**Tradisi Pernikahan satu Marga Lubis Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi**)".

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pernikahan semarga Lubis di kota Bengkulu dalam pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana pernikahan semarga Lubis di kota Bengkulu dalam pandangan sosiologi?

C. Batasan Masalah

Menikah semarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menikah dengan marga yang sama tetapi beda keturunan, yakni hanya pada pernikahan sesama marga Lubis di kota Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pernikahan sesama marga Lubis di kota Bengkulu dalam pandangan hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan pernikahan pernikahan sesama marga Lubis di kota Bengkulu dalam pandangan sosiologi.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik. Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pernikahan sesama marga Lubis menurut hukum Islam dan sosiologi pada masyarakat di kota Bengkulu.
 - b. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pernikahan sesama marga Lubis menurut hukum Islam dan sosiologi pada masyarakat di kota Bengkulu.
 - c. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan dan dapat menambah wawasan pembaca tentang masalah pernikahan dalam satu marga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai tradisi pernikahan sesama marga Lubis di kota Bengkulu perspektif hukum Islam dan sosiologi.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih relevan maka penulis berusaha untuk melakukan analisi lebih awal terhadap

karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.

1. Penelitian Elly Pandiangan dalam jurnal yang berjudul "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba"¹² penelitian ini membahas tentang Bahwa jika terjadi perkawinan satu marga si laki-laki dengan wanita, maka diberikan sanksi/hukuman adat, sanksi/hukuman adat.
2. Penelitian Hanapi Rambe dalam skripsi yang berjudul "Pelarangan Nikah Satu Marga Dalam Hukum Adat Batak Menurut Hukum Islam Di Desa Sibur-Bur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara"¹³ penelitian ini membahas tentang Pelarangan nikah satu marga tersebut merupakan sistem ada yang sangat dikenal di Desa Sibur-bur. Sehingga seseorang yang melanggarnya maka diyakini kehidupan berkeluarganya kelak akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Selain itu pula, yang menyebabkan dilarangnya nikah satu marga tersebut yakni adanya keyakinan masyarakat suku Batak di Desa Sibur-bur bahwa orang yang melakukan pernikahan satu marga ini akan membuat roh nenek moyang mereka marah. Karena dapat merusak keturunan dan tradisi masyarakat Batak
3. Penelitian Agus Suherman Tanjung dalam skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli

¹² Elly Pandiangan, *Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba*, (Jurnal Jurnal Hukum t \hat{o} -r \hat{a} , Vol. 2 No. 3, Desember 2016

¹³ Hanapi Rambe, *Pelarangan Nikah Satu Marga Dalam Hukum Adat Batak Menurut Hukum Islam Di Desa Sibur-Bur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara*. (Jambi :Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)

Selatan”¹⁴ penelitian ini membahas tentang Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku, bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Dalam pernikahan adat Batak Angkola Sipirok adanya larangan pernikahan satu marga, hal ini menjadi hal yang unik untuk diteliti.

4. Penelitian Enni Fitriani dalam skripsi yang berjudul “Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna)”¹⁵ penelitian ini membahas tentang tata cara pernikahan semarga tahapan sebelum melakukan pernikahan semarga ada sidang adat, tahapan mangaririt boru dan manulak sere (menanyakan wanita dan menanyakan mahar), mangalehen mangan (mengasih makan), lamaran, makobar dan *mangan pargogo* (menasehati dan makan bersama), akad nikah, *mangolat boru* (menyerahkan wanita), *gondang, indahan pasairoba* (Memberi nasi dari pihak wanita), *mangupa* (memberi makan pengantin).
5. Penelitian Hafni Yarni dalam skripsi yang berjudul “Mitos Larangan Pernikahan Antara Sesama Marga (Studi Kasus Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)”¹⁶ penelitian ini membahas tentang bahwa pernikahan satu marga dilarang karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari

¹⁴ Agus Suherman Tanjung, *Perspektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*, (Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017)

¹⁵ Enni Fitriani, *Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna*, (Bengkulu : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

¹⁶ Hafni Yarni, *Mitos Larangan Pernikahan Antara Sesama Marga (Studi Kasus Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam, 2019)

seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu mereka dianggap sebagai satu darah. Seiring dengan perjalanan waktu, pernikahan sesama marga telah banyak dilanggar, walaupun salah dalam adat, tetapi tidak salah menurut ajaran Islam.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|
| 1. | Elly Pandiangan dalam jurnal yang berjudul "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba. | Objek penelitian yang membahas perkawinan satu marga. | Penelitian terdahulu membahas tentang permasalahan pada hukum perkawinan satu marga menurut adat batak toba. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pernikahan satu marga Lubis menurut hukum Islam dan sosiologi pada masyarakat di |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | kota Bengkulu. |
| 2. | Hanapi Rambe dalam skripsi yang berjudul "Pelarangan Nikah Satu Marga Dalam Hukum Adat Batak Menurut Hukum Islam Di Desa Sibur-Bur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara." | Objek penelitian yang membahas perkawinan satu marga dalam perspektif Islam. | Penelitian terdahulu membahas tentang hukum Islam, menikahi orang yang satu marga hukumnya adalah boleh. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pernikahan satu marga Lubis menurut hukum Islam dan sosiologi pada masyarakat di kota Bengkulu. |
| 3. | Agus Suherman Tanjung dalam skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok Di | Objek penelitian yang membahas perkawinan satu marga. | Penelitian terdahulu membahas tentang Perspektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <p>Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.”</p> | | <p>Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pernikahan satu marga Lubis menurut hukum Islam dan sosiologi pada masyarakat di kota Bengkulu.</p> |
| 4. | <p>Penelitian Enni Fitriani dalam skripsi yang berjudul “Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna).”</p> | <p>Objek penelitian yang membahas perkawinan satu marga dalam perspektif Islam.</p> | <p>Penelitian terdahulu membahas tentang larangan pernikahan masih memiliki hubungan darah yang sama. Dari segi sanksi sebelumnya sanksi diusir dari desa setempat dan dikeluarkan dari adat. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pernikahan satu</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | marga Lubis menurut hukum Islam dan sosiologi pada masyarakat di kota Bengkulu. |
| 5. | Hafni Yarni dalam skripsi yang berjudul "Mitos Larangan Pernikahan Antara Sesama Marga (Studi Kasus Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)." | Objek penelitian yang membahas perkawinan satu marga. | Penelitian terdahulu membahas tentang kedudukan hukum adat dalam pernikahan Sesama marga dianggap sah dan diakui apabila telah dilakukan tata cara menurut adat batak itu sendiri yaitu melewati tahapan lamaran, musyawarah pernikahan, pesta pernikahan dan syarat sah pernikahan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pernikahan satu |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | marga Lubis menurut hukum Islam dan sosiologi pada masyarakat di kota Bengkulu. |
|--|--|--|---|

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan pada penelitian lapangan. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial : individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁷ Pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah pendekatan normatif sosiologis, merupakan aktivitas yang terstruktur, baik pada taraf pra-penelitian melalui aktivitas menyusun proposal penelitian, maupun pada taraf penelitian (pengumpulan dan analisis data) serta menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dan pasca penelitian (melaporkan hasil penelitian).¹⁸ Dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis normatif yakni terlibat langsung dengan kehidupan informan. Sebagai pendukung uraian tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai pernikahan semarga Lubis di Kota Bengkulu, lalu kemudian melakukan analisis.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1995, h. 22

¹⁸ Suharsemi harisunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: bina asmara, 1992), h.

Penelitian ini mengambil penelitian berdasarkan fakta yang dijadikan alasan bagi peneliti untuk mengamati dan memilih sebagai lokasi penelitian yang tepat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan waktu pelaksanaan yakni bulan 19 Juni - 19 Juli 2024.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek/informan penelitian adalah sesuatu yang memiliki kesadaran subjektif atau memiliki pengalaman personal, atau identitas yang memiliki hubungan dengan identitas lainnya yang berada di luar dirinya (atau objek). Subjek adalah pasangan semarga. Dalam memilih informan peneliti menetapkan sumber data. Sumber data tersebut adalah Ketua adat, tokoh adat, pasangan semarga Lubis.¹⁹

4. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggung jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini:

- a. Data primer merupakan sumber atau bahan data yang mempunyai otoritas langsung atau obyek yang akan dikaji melalui penelitian, data primer pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara secara langsung ke lokasi penelitian untuk menemukan data yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui wawancara dengan informan penelitian, dan dokumentasi hasil penelitian.
- b. Data sekunder merupakan pendukung atau penunjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh peneliti. Data sekunder sudah tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh penulis merupakan literatur yang

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231

berhubungan Baik secara langsung atau tidak dengan penelitian.²⁰ Bahan yang diambil dalam penelitian ini berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan informasi dari orang lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara yang disiapkan sebelumnya. Pihak yang di wawancara adalah Ketua adat, tokoh adat, pasangan semarga.

b. Observasi/Pengamatan

Data yang diperoleh melalui pengamatan (*observation*) ialah data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya. Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, h. 6.

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹ Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat, dan tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju kepernyataan yang bersifat khusus.

7. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan *uji credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas).²² berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi: kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas adapun perincian dari teknik diatas adalah sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 335

²² Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 366

1) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “pernikahan satu marga menurut hukum adat dan hukum islam pada masyarakat suku batak di kota bengkulu.”

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi diharapkan dapat terarah dan sistematis serta berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain. Oleh karena itu penulis memberikan gambaran susunan bab yang diteliti, antara lain

BAB I Merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian,

Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab Ini, Landasan Teori Yang Akan Membahas, Pengertian Pernikahan, Rukun Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Hukum Pernikahan, Tradisi Pernikahan Adat, Pengertian Pernikahan Adat, Sistem Pernikahan Adat, Bentuk Perkawinan Adat .

BAB III Bab ini, Luas Wilayah penelitian yang akan menjelaskan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian.

BAB IV Pada bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan menjawab permasalahan yang peneliti dapatkan.

BAB V Merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis serta saran.

